



PUTUSAN

Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a HOTEL YOGYAKARTA, yang diwakili oleh Direktur Andi Mattalatta, berkedudukan di Jalan Margo Utomo Nomor 44, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyanto, S.H., CN., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Konsultan Hukum Ariyanto & Rekan, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 5,8 Gg. Pandega Marta A3, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INTER SPORTS MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Drs. Imansyah Budianto, dahulu berkedudukan di Boutique Office Park Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, sekarang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai 128X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Konsultan Hukum Wahyu Priyanka NP & Partners, beralamat di Jalan Wates Km. 3,5 Nomor 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Hotel Arjuna Yogyakarta, Jalan Margo Utomo Nomor 44, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Gedung Laboratorium Klinik Prodia;
Sebelah Timur	Jalan Kampung Jogoyudan;
Sebelah Selatan	Kedaulatan Rakyat Jogja;
Sebelah Barat	Jalan Margo Utomo;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, Kulkas, TV, dan lain-lain) yang ada didalam Hotel Arjuna Yogyakarta, Jalan Margo Utomo Nomor 44, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale De Football Association* (FIFA) adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di areal Komersial yaitu Hotel

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna Yogyakarta, Jalan Margo Utomo Nomor 44, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp215.863.750.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

No	Keterangan	Nilai
1.	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™	Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat yakni: 10 x dari harga Lisensi	10 x Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3.	Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4.	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 di atas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu x 6 % per tahun atau per bulan 0.5% x 41 bulan (Juni 2014 – November 2017)	Rp 2.613.750.000,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Biaya Operasional Pengurusan Perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat antara lain: - Tahapan Non-Litigasi = Rp200.000.000,00 - Tahapan Litigasi = Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Total Kerugian Materiil		Rp15.863.750.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt. Sus-HKI/2019



b. Kerugian Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yang mana Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat dimuat pada 3 (tiga) Media Cetak Halaman Pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena telah menayangkan Siaran *2014 FIFA World Cup Brazil™* di areal komersil Hotel Arjuna Yogyakarta, Jalan Margo Utomo Nomor 44, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232 tanpa izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

Pengumuman

“Dengan ini PT Arjuna Cahaya Lestari, d/a Hotel Arjuna Yogyakarta, Jalan Margo Utomo Nomor 44, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55232. Menyampaikan Permohonan Maaf kepada PT Inter Sports Marketing atas perbuatan Management PT Arjuna Cahaya Lestari yang menayangkan Siaran 2014

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIFA World Cup Brazil™ di area komersial Hotel Arjuna Yogyakarta tanpa ijin dari PT Inter Sports Marketing selaku satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Right 2014 World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai”;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij voorraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) mengenai hubungan hukum;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp1.505.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt. Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil atas tuduhan pelanggaran hak cipta dengan melakukan tanggapan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil berupa telah dikelabui dan diserang nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara wajar dan adil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International de Football Assotiation (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu PT Arjuna Cahaya Lestari d/a Hotel Yogyakarta tanpa ijin dari Penggugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/K/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 September 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan Tergugat/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dengan nomor Perkara Perdata Khusus Nomor 2/Pdt.Sus/2018/PN Smg., yang dimohonkan kasasi ini;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pemegang hak lisensi dari Federation International de Football Assotiation (FIFA) untuk Tayangan Piala Dunia Tahun 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk Hak Ekshibisi Publik atau Hak Areal Komersial Penggugat menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal nonton bareng;
- Bahwa penayangan siaran Piala Dunia Tahun 2014 di kamar hotel milik Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak cipta karena kamar hotel bukan merupakan area komersial dan Tergugat tidak ada menambahkan alat tertentu dan siaran TV memang sudah tersedia di kamar hotel milik Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dihukum membayar denda;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dihukum membayar denda maka putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menghilangkan amar nomor 4 dan nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a HOTEL YOGYAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/ Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a HOTEL YOGYAKARTA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg., tanggal 2 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International de Football Assotiation (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)